

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 538 TAHUN 2017 TENTANG

PENEGERIAN 6 (ENAM) MADRASAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;
 - b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 6 (Enam) Madrasah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 6 (ENAM) MADRASAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU

: Menetapkan Penegerian 6 (Enam) Madrasah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

9

KETIGA

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Bagan organisasi madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KEENAM

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada langgal 2 Agustus 2017 TERIAGA MENTERNAGAMA REPUBLIK INDONESIA,

AKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 588 TAHUN 2017 TENTANG PENEGERIAN 6 (ENAM) MADRASAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

5 (LIMA) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI


NO	SEMULA	MENJADI
1	2	3
1	MI Darusalam Labuan Bajo, Manggarai	MIN 2 Manggarai
2	MI Satil Bahri Talage, Manggarai Timur	MIN 3 Manggarai Timur
3	MI Nur Muhammad Pemana, Sikka	MIN 2 Sikka
4	MI Islamiyah Waikabubak, Sumba Barat	MIN Sumba Barat
5	Ml Lamakera, Flores Timur	MIN 5 Flores Timur



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508 TAHUN 2017 TENTANG PENEGERIAN 6 (ENAM) MADRASAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1 (SATU) MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI
1	2	3
1	MA Amaliyah Pota, Manggarai Timur	MAN Manggarai Timur



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500 TAHUN 2017 TENTANG PENEGERIAN 6 (ENAM) MADRASAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGAN ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, JKMAN HAKIM SAIFUDDIN UBLIK IND